



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Muhammad Yamin Nomor 1 Samarinda
Telepon (0541) 748549 Fax. (0541) 741925
Website : www.bkd.kaltimprov.go.id Email: bkd@kaltimprov.go.id

Samarinda, 28 Februari 2025

Nomor : 800.1.3.3/302/BKD-S.IV
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 berkas
Hal : Informasi Pendaftaran dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2025

Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Sebagaimana terlampir

di –Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana BAPPENAS Nomor B-01578/P.01/DL.06.04/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 hal Pendaftaran dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2025 dan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 800.1.2.1/28/B.ORG-I/2024 tanggal 27 Maret 2024 hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana BAPPENAS sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) akan menyelenggarakan uji kompetensi yang diperuntukkan bagi JFP yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi dan/ atau perpindahan jabatan dari jabatan lain ke dalam JFP.
2. Pendaftaran uji kompetensi dilakukan secara *online* melalui laman Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) BAPPENAS di <https://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar/>, yang selanjutnya formulir *online* dicetak dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan Atasan Langsung serendah-rendahnya JPT Pratama (Eselon II), **Pendaftaran ditutup tanggal 30 September 2025 pukul 23.59 WIB**, dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

A. Jenjang Perencana Ahli Utama:

No	Uji Kompetensi/ Bulan	Batas Kelengkapan Dokumen dan Verifikasi	Pemanggilan Peserta dan Pembukaan Uji Kompetensi	Pelaksanaan Uji Kompetensi
1	Jenjang Ahli Utama, Bulan Mei	30 September 2025, pukul 23.59 WIB	Bagi yang memenuhi persyaratan	Mei – Desember 2025

B. Jenjang Perencana Ahli Madya:

No	Gelombang/ Bulan	Batas Kelengkapan Dokumen dan Verifikasi	Pemanggilan Peserta dan Pembukaan Uji Kompetensi	Pelaksanaan Uji Kompetensi
1	Gelombang 1 Bulan April	31 Maret 2025, pukul 23.59 WIB	16 April 2025	26-27 April 2025
2	Gelombang 2 Bulan Juni	31 Mei 2025, pukul 23.59 WIB	18 Juni 2025	28-29 Juni 2025

3	Gelombang 3 Bulan Agustus	31 Juli 2025, pukul 23.59 WIB	13 Agustus 2025	30-31 Agustus 2025
4	Gelombang 4 Bulan Oktober	30 September 2025, pukul 23.59 WIB	15 Oktober 2025	25-26 Oktober 2025
5	Remedial-remedial wawancara panitia seleksi calon ahli madya			November- Desember

C. Jenjang Perencana Ahli Pertama dan Ahli Muda:

No	Gelombang/ Bulan	Batas Kelengkapan Dokumen dan Verifikasi	Pemanggilan Peserta dan Pembukaan Uji Kompetensi	Pelaksanaan Uji Kompetensi
1	Gelombang 1 Bulan April	31 Maret 2025, pukul 23.59 WIB	16 April 2025	26-27 April 2025
2	Gelombang 2 Bulan Mei	30 April 2025, pukul 23.59 WIB	14 Mei 2025	24-25 Mei 2025
3	Gelombang 3 Bulan Juni	31 Mei 2025, pukul 23.59 WIB	18 Juni 2025	28-29 Juni 2025
4	Gelombang 4 Bulan Juli	30 Juni 2025, pukul 23.59 WIB	16 Juli 2025	26-27 Juli 2025
5	Gelombang 5 Bulan Agustus	31 Juli 2025, pukul 23.59 WIB	13 Agustus 2025	30-31 Agustus 2025
6	Gelombang 6 Bulan September	31 Agustus 2025, pukul 23.59 WIB	17 September 2025	27-28 September 2025
7	Gelombang 7 Bulan Oktober	30 September 2025, pukul 23.59 WIB	15 Oktober 2025	25-26 Oktober 2025
8	Gelombang 8 Bulan November	31 Oktober 2025, pukul 23.59 WIB	19 November 2025	29-30 November 2025

Catatan: uji kompetensi akan diselenggarakan secara daring (*online*), sedangkan uji kompetensi luring (*offline*), lokasi akan ditentukan oleh Pusbindiklatren.

3. Biaya bahan, sewa uang meeting virtual (*online*), sewa gedung (luring) dan pengawas yang diperlukan untuk pelaksanaan uji kompetensi, ditanggung oleh Pusbindiklatren, sedangkan **biaya lainnya selain yang ditanggung oleh Pusbindiklatren ditanggung oleh perangkat daerah asal peserta.**
4. Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas akan memanggil para calon peserta untuk mengikuti uji kompetensi, dan mengeluarkan hasil uji kompetensi berupa sertifikat bagi yang lulus uji kompetensi. Sedangkan dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) Perencana diterbitkan dan/atau dikeluarkan oleh masing-masing Instansi asal peserta, dikecualikan bagi calon Perencana Ahli Utama, sertifikat dan PAK dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.
5. Apabila terdapat **perubahan** data calon peserta selama proses pendaftaran sampai dengan kelulusan uji kompetensi, baik perubahan pangkat/golongan, jabatan, unit kerja maupun instansi, maka calon peserta **wajib** memperbarui surat usulan dari kepegawaian dan formulir pendaftaran melalui aplikasi *online* Simdiklat Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

6. Dokumen kelengkapan persyaratan uji kompetensi yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan **tidak akan** diproses lebih lanjut.
7. Surat usulan pendaftaran dan dokumen kelengkapan/pendukung lainnya **wajib** diunggah (*upload*) di aplikasi pendaftaran uji kompetensi tahun 2025 pada menu unggah dokumen, sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
8. Peserta yang sudah mendaftar **harus** memantau email masing-masing yang terdaftar di Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas (baik *inbox/spam email*). Apabila terjadi tidak terkirim atau diterimanya pemberitahuan serta informasi lainnya terkait dengan uji kompetensi, **bukan** merupakan tanggung jawab Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.
9. Bagi peserta yang dengan sengaja dan terbukti mengubah, memalsukan, memanipulasi data/dokumen, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Persyaratan:
 - A. Persyaratan Umum:
 - 1) PNS 100% dengan Pangkat/Golongan minimal Penata Muda / III/a, dengan kualifikasi serendah-rendahnya:
 - a. Strata 1 (S1) dan/atau Diploma IV (DIV) dari semua disiplin ilmu, bagi calon Perencana Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya.
 - b. Strata 2 (S2/Magister) dari semua disiplin ilmu, bagi calon Perencana Ahli Utama.
 - 2) Bagi Perencana yang mengikuti uji kompetensi dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan naik jabatan, selain dokumen yang telah disebutkan pada nomor 1 s.d. 3, diharuskan melampirkan salinan SK pengangkatan ke dalam JFP dan salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir.
 - 3) Bagi PNS yang mengikuti uji kompetensi dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan alih/perpindahan jabatan ke dalam JFP mohon memperhatikan/mempertimbangkan:
 - a. batas usia pada saat pengangkatan/ pelantikan jabatan, setinggi-tingginya adalah:
 - 53 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Perencana Ahli Pertama dan Perencana Ahli Muda;
 - 55 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Perencana Ahli Madya;
 - b. khusus bagi yang akan ke Perencana Ahli Utama, ketentuan sebagai berikut: • Masih menduduki minimal JPT Pratama;
 - Masih menduduki JF Ahli Utama lainnya;Bagi JPT yang akan melakukan perpindahan jabatan juga wajib mengikuti ketentuan Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Ahli Utama sesuai Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor. B-143/M.Setneg/D-3/AP.01/2018 tanggal 26 Februari 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. B/400/M.SM.02.00/2022 tanggal 15 Juli 2022.
 - c. melampirkan surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Atasan Langsung minimal JPT Pratama (Eselon II).
 - d. dalam hal terdapat lowongan kebutuhan pada unit organisasi, perpindahan horizontal dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian selain jenjang ahli pertama dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama dengan ketentuan:
 - I. memenuhi kesesuaian kualifikasi kompetensi persyaratan jabatan yang akan diduduki dibuktikan dengan surat pengalaman (riwayat) jabatan pernah menjabat sebagai Eselon 4 untuk ke jenjang JFP Ahli Muda atau Eselon 3 untuk ke jenjang JFP Ahli Madya yang dibuktikan dengan SK Jabatan;

- II. Setelah lulus uji kompetensi, angka kredit yang ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja secara proporsional sesuai dengan jenjang yang akan diduduki sesuai dengan jenjang saat ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan dan prosedur perpindahan jabatan dalam Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023;
 - III. berdasarkan pertimbangan butir 1) dan 2) diatas, maka Kepegawaian menyiapkan surat pernyataan urgensi kebutuhan JFP yang ditandatangani oleh PPK atau dapat didelegasikan kepada Pejabat setingkat dibawah PPK, yaitu Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga bagi Instansi Pusat, dan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Instansi Daerah, yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan telah diseleksi secara internal, sehingga dapat diangkat ke dalam JFP setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
- 4) Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian online yang ada di laman Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas dan mengunggah hasil pindaian (scanning) dokumen kelengkapan asli (bukan hasil scan fotokopi dokumen) ke laman aplikasi Simdiklat pendaftaran uji kompetensi JFP tahun 2025.
 - 5) Dalam hal mempermudah penyusunan surat/dokumen kelengkapan pendaftaran uji kompetensi, format (template) Surat Usulan Uji Kompetensi, Surat Pernyataan Formasi JFP, Surat Keterangan Bekerja di Perencanaan, Surat Pernyataan Urgensi Kebutuhan JFP dari PPK (khusus untuk perpindahan jabatan pernah menduduki Jabatan Eselon 3 dan Eselon 4), dapat diunduh (download) melalui tautan (link) https://link.bappenas.go.id/temp_dok_ukomjfp_2025.

Catatan: khusus untuk Surat Pernyataan Urgensi Kebutuhan JFP dari PPK, dapat diunggah (upload) bersamaan dalam 1 (satu) file dengan Surat Usulan Uji Kompetensi.

B. Persyaratan Khusus

	UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA								
	AHLI PERTAMA	MUDA			AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
	Pindah Jabatan	Pindah Jabatan		Naik Jabatan	Pindah Jabatan		Naik Jabatan	Pindah Jabatan	Naik Jabatan
Pangkat/ Golongan (minimal)	Jabatan Pelaksana di semua pangkat/golongan dan JF Ahli Pertama lainnya	Pejabat Pengawas di semua pangkat/golongan dan JF Ahli Muda lainnya	Jabatan Pelaksana yang pernah menjabat Eselon IV	Perencana Ahli Pertama, Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Pejabat Administrator di semua pangkat/golongan dan JF Ahli Madya lainnya	Jabatan Pelaksana yang pernah menjabat Eselon III	Perencana Ahli Muda, Penata Tingkat 1 (III/d)	Pejabat Pimpinan Tinggi dan Perencana Ahli Utama lainnya	Perencana Ahli Madya, Pembina Utama Muda (IV/c)

	UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA								
	AHLI PERTAMA	MUDA			AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	Pindah Jabatan	Pindah Jabatan		Naik Jabatan	Pindah Jabatan		Naik Jabatan	Pindah Jabatan	Naik Jabatan
Angka Kredit Kumulatif/ AKK Integrasi (minimal)	x	x	x	100 AK	x	x	200 AK	x	450 AK
Hasil Kerja Minimal (HKM *)	x	x	x	x	x	x	Publikasi Policy Paper Level Instansi	x	Publikasi Policy Paper Nasional/ Internasional
Lampiran Khusus Surat Pernyataan urgensi dari PPK	x	x	Surat pernyataan urgensi kebutuhan bagi jabatan pelaksana yang akan ke JFP ahli muda	x	x	Surat pernyataan urgensi kebutuhan bagi jabatan pelaksana yang akan ke JFP ahli madya	x	x	x
Lampiran Umum	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	x	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	x	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	x

***) Ketentuan Hasil Kerja Minimal (HKM)**

Hasil Kerja Minimal (HKM) merupakan dokumen policy paper atau makalah kebijakan yang dipublikasikan oleh Perencana Ahli Muda dan/atau Perencana Ahli Madya untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ke Ahli Madya dan/atau Ahli Utama. HKM yang berupa policy paper yang dipublikasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk uji kompetensi jenjang Perencana Ahli Madya, policy paper dipublikasikan pada media publikasi dengan minimal 1 reviewer dan memiliki ISBN atau ISSN di level instansi atau media publikasi terakreditasi Sinta.
2. Untuk uji kompetensi jenjang Perencana Ahli Utama, policy paper dipublikasikan pada media publikasi yang memiliki ISBN atau ISSN dengan kualifikasi media publikasi minimal Sinta 4 di level nasional atau internasional.
3. Untuk dapat mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang, peserta uji kompetensi wajib mengirimkan HKM untuk dilakukan proses review oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas paling lambat 3 minggu sebelum jadwal pelaksanaan uji kompetensi.

11. Pelaksanaan Uji Kompetensi JFP

- A. Peserta uji kompetensi wajib mempersiapkan perangkat (*device*) untuk pelaksanaan uji kompetensi secara *online*.
- B. Pedoman dan panduan serta tata tertib pelaksanaan uji kompetensi akan diatur dalam panduan terpisah.

12. Alur uji kompetensi JFP sebagai berikut:

No	Kegiatan	Keterangan
1	PNS peserta uji kompetensi melakukan pendaftaran online pada laman https://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar/ 30 September 2025 pukul 23.59 WIB	PNS
2	PNS peserta uji kompetensi melalui Kepala Perangkat Daerah (Eselon 2) menyampaikan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan jadwal uji kompetensi	PNS dan Perangkat Daerah
3	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan verifikasi dan validasi serta memroses surat usulan dan kelengkapan lainnya yang merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur	BKD
4	Hasil verifikasi dan validasi berupa surat usulan dan	BKD

	kelengkapan lainnya yang merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur disampaikan kepada Perangkat Daerah peserta	
5	PNS melalui Perangkat Daerah peserta menyampaikan surat usulan dan dokumen pendukung lainnya kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas c.q. Kelompok Kerja Pengembangan dan Pembinaan JFP, Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320	PNS dan Perangkat Daerah
6	Pusbindiklatren akan memanggil para calon peserta untuk mengikuti uji kompetensi , dan mengeluarkan sertifikat bagi yang lulus uji kompetensi, sedangkan Penilaian Angka Kredit Perencana diterbitkan dan/atau dikeluarkan oleh masing-masing Instansi asal peserta	Pusbindiklatren

13. Sehubungan hal tersebut, kami harapkan Saudara berdasarkan ketersediaan formasi jabatan fungsional perencana dapat menginformasikan penyelenggaraan uji kompetensi dan mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan beserta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada Surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana BAPPENAS Nomor B-01578/P.01/DL.06.04/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 hal Pendaftaran dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2025 untuk mengikuti uji kompetensi kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara softcopy melalui <https://tinyurl.com/UkomPerencana25> sesuai jadwal uji kompetensi pada angka 2 (dua) di atas.

Demikian penyampaian kami, atas dukungan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Timur,



Drs. Deni Sutrisno, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196709271988031013

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR TUJUAN SURAT

Kepada Yth.

1. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
 - 1) Direktur UPTD RSUD Abdoel Wahab Sjahrane.
 - 2) Direktur UPTD RSJD Atma Husada Mahakam.
 - 3) Direktur UPTD RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo.
 - 4) Direktur UPTD RSUD KORPRI.
 - 5) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.
 - 6) Direktur UPTD Rumah Sakit Mata.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
8. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.
10. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
13. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
14. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
15. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
19. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
20. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
21. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
22. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
23. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
24. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
25. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur.